

PENETAPAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – AIR HANGAT
2023

Kpt 8 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/PP.04-SD/04/2023 perihal pemenuhan kebutuhan PPS pasca perpanjangan pendaftaran PPS tahap II pada KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Kpt KPU No. 476, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kerinci No. 59/PP.04.1-BA/1501/2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024, Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023
 - Lamp.: 1 hlm.